



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA BARAT**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA BARAT

NOMOR 15 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

BANGKA BARAT NOMOR 7 TAHUN 2026 TENTANG

TIM PENYUSUN DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN

PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA BARAT

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dengan diterbitkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 209 Tahun 2026 tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Periode 2023-2028, dipandang perlu untuk mengubah susunan Tim Penyusun Daftar Pemilih Berkelanjutan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat Nomor 7 Tahun 2026 tentang Tim Penyusun Daftar Pemilih Berkelanjutan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-

- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah, dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun

2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 209 Tahun 2026 tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Periode 2023-2028;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat Nomor 7 Tahun 2026 Tentang Tim Penyusun Daftar Pemilih Berkelanjutan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat;



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA BARAT TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA BARAT NOMOR 7 TAHUN 2026 TENTANG TIM PENYUSUN DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA BARAT.

KESATU : Menetapkan Perubahan Susunan Tim Penyusun Daftar Pemilih Berkelanjutan Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat, sebagaimana terlampir dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mentok

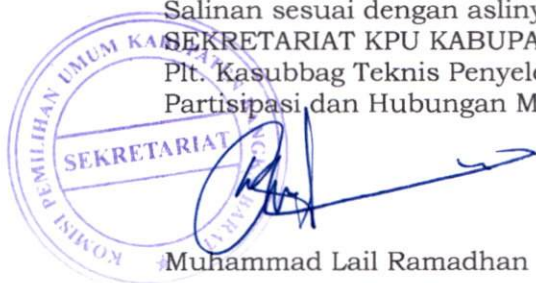
Pada tanggal 3 Agustus 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA BARAT,

ttd.

KADIR JAILANI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BANGKA BARAT  
Plt. Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Muhammad Lail Ramadhan

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA BARAT  
NOMOR 15 TAHUN 2026  
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
BANGKA BARAT NOMOR 7 TAHUN 2026  
TENTANG TIM PENYUSUN DAFTAR PEMILIH  
BERKELANJUTAN PADA KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN BANGKA BARAT

TIM PENYUSUN DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA BARAT

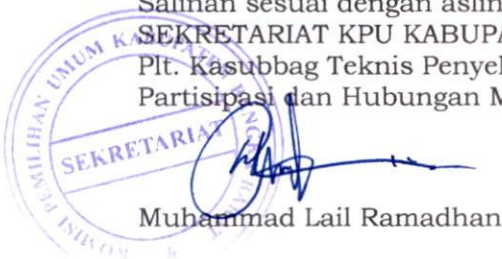
| NO. | NAMA                       | JABATAN                                                    | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM |
|-----|----------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1.  | Kadir Jailani              | Ketua Komisi Pemilihan Umum<br>Kabupaten Bangka Barat      | Pengarah               |
| 2.  | Dwi Aprianto               | Anggota Komisi Pemilihan Umum<br>Kabupaten Bangka Barat    | Pengarah               |
| 3.  | Henny Afriana              | Anggota Komisi Pemilihan Umum<br>Kabupaten Bangka Barat    | Pengarah               |
| 4.  | Darjiyono                  | Anggota Komisi Pemilihan Umum<br>Kabupaten Bangka Barat    | Pengarah               |
| 5.  | M. Riska Ramadhan          | Anggota Komisi Pemilihan Umum<br>Kabupaten Bangka Barat    | Pengarah               |
| 6.  | Jajat Sudrajat             | Sekretaris Komisi Pemilihan<br>Umum Kabupaten Bangka Barat | Penanggungjawab        |
| 7.  | Andi Wiraatmaja            | Kepala Sub Bagian Perencanaan<br>Data dan Informasi        | Ketua                  |
| 8.  | Eky Rahayu Arisanti        | Staf Sub Bagian Perencanaan<br>Data dan Informasi          | Anggota                |
| 9.  | Bagus Sumaji               | Staf Sub Bagian Perencanaan<br>Data dan Informasi          | Anggota                |
| 10. | Raesthi Audreyana<br>Putri | Staf Sub Bagian Perencanaan<br>Data dan Informasi          | Anggota                |

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA BARAT,

ttd.

KADIR JAILANI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BANGKA BARAT  
Plt. Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

  
Muhammad Lail Ramadhan